

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A. Zainal. (1981). *Sejarah Perkembangan Masalah Oppurtunitas di Indonesia* . Ujung Pandang: Prasaran Seminar.
- Basuki, Sulistyو. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Bawengan, Gerson. W. (1977). *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamid, Hamrat dan Harun Husein. (2005). *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan dalam Bentuk Tanya Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Hamzah, Andi. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idries, Abdul Mun'in dan Agung Legowo Tjiptomartono. (1982). *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Karya Unipres.
- Kuffal, HMA. (2010). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Lamintang, PAF. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (1998). *Kapita Selektа Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit UNDIP.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Prakoso, Djoko. (1985). *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Reksodiputro, Marjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Peran Penegak Hukum melawan Kejahatan*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Ruslan, Roesadi. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Safrina, Susilowati, dan Ulfah. (2015). *Penghentian Penyidikan:Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*. Bandung.
- Samosir, Djisman. (2013). *Segenggam tetang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Setiono. (2010). *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Pascasarjana UNS.
- Sianturi, S.R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM PTHM.
- Soejono dan Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radjawali.
- Soesilo, R. (1980). *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. (1971). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha .
- Sunggono, Bambang. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari. (2015). Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan. *Ius Quia Iustum, Vol. 22*(No. 4), hal 599.

B. Jurnal

- Najib, Zulfan Kurnia Ainun. (2012). Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan Permasalahannya Dalam Praktik. *Diponegoro Law Review, Vol. 1* (No. 4), hal 5.
- Rumajar, Johana Olivia. (2014). Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen, Vol. III* (No. 4), hal. 9.
- Rumondor, Sabda S. (2017). Penghentian Penyidikan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Privatum , Vol. V* (No. 2), hal 130.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana